

Judul : Pengecualian pada UU PDP Dipersoalkan
Tanggal : Rabu, 09 Nopember 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Pengecualian pada UU PDP Dipersoalkan

UU Pelindungan Data Pribadi mengatur subyek data berhak mengendalikan data pribadinya. Namun, hak itu tak berlaku untuk pertahanan dan keamanan nasional.

JAKARTA, KOMPAS — Setidaknya dua perihal terkait dengan pengelolaan data pribadi, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. Hal pertama yang dipersoalkan terkait ketentuan pengecualian terhadap hak-hak subyek data untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini dipersoalkan, antara lain, karena UU PDP tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan keamanan dan ketahanan nasional itu.

Hal lain yang dipersoalkan adalah tak berlakunya UU PDP untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan atau rumah tangga.

Kedua persoalan itu, berdasarkan hasil penelusuran *Kompas* di situs Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (8/11/2022), didaftarkan dalam dua perkara berbeda untuk permohonan uji materi UU No 27/2022 tentang PDP ke MK. Persoalan pertama terkait dengan penggunaan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional diajukan oleh Dian Leonardo Benny pada Senin (7/11).

Sementara yang terkait penggunaan data pribadi untuk pemrosesan oleh perseorangan diajukan oleh Leonardo Siahaan. Perkaranya telah memperoleh registrasi dengan Nomor 108/PUU-XX/2022.

Dalam permohonannya, Dian meminta agar MK menghapus Pasal 15 Ayat (1) Huruf a UU PDP yang memuat ketentuan bahwa hak-hak subyek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Ayat (1), Pasal 11, serta Pasal

13 Ayat (1) dan 2 dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Padahal, seperti diatur dalam Pasal 8, subyek data berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tak menghapus pasal tersebut, Dian meminta MK memberikan definisi yang pasti untuk menghindari pasal tersebut multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut dia, Pasal 15 Ayat (1) Huruf a UU PDP itu bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945.

Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, menurut penjelasan Dian, hak subyek data pribadi untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadinya, untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi, menjadi hilang. Subyek data pribadi juga tidak lagi dapat untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subyek data pribadi.

"Hak subyek data pribadi untuk mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadinya dan mengirimkannya ke pengendali data pribadi lain juga dikecualikan," jelas Dian dalam permohonannya.

Dian pun mempersoalkan tidak adanya penjabaran mengenai frasa "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional".

Hal tersebut dinilai merugikan karena tidak ada kepastian hukum di dalam pasal tersebut.

"Adanya kemungkinan akan pelanggaran terhadap hak-hak subyek data pribadi yang dapat dilakukan pemrosesan data pribadi secara sepihak tanpa sepengetahuan subyek data pribadi dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Tentunya hal ini menabrak hak konstitusional pemohon mengenai pelindungan diri pribadi, *in casu* pelindungan data pribadi sebagai hak asasi," kata Dian.

Hak fundamental

Dalam permohonannya, Dian juga menguraikan bahwa pelindungan data merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Sejumlah negara pun telah mengakui bahwa pelindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk *habeas data*, yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk mendapatkan pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.

Dalam putusan MK sebelumnya, yaitu putusan No 5/PUU-VIII/2011, disebutkan, hak atas privasi (*right to privacy*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (*derogable rights*). Cakupan dari *right to privacy* meliputi informasi atau *right to information privacy* yang disebut juga *data privacy*. Pelindungan dan kerahasiaan data pribadi juga diatur di sejumlah regulasi, termasuk di antaranya UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan turunannya.

"Ketentuan di dalam Pasal 15 Ayat (1) Huruf a tidak secara terang dan jelas menjelaskan

secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan 'kepentingan pertahanan dan keamanan nasional'. Menurut pandangan pemohon, (itu) dapat berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subyek data pribadi," kata Dian dalam berkas permohonannya.

Kegiatan rumah tangga

Leonardo Siahaan mempersoalkan Pasal 2 Ayat (2) UU PDP yang menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Padahal, menurut dia, teknologi informasi telah mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subyek data pribadi.

"Pasal 2 Ayat (2) UU No 27/2022 tentang PDP dikawatirkan akan menimbulkan perbedaan penafsiran dari penegak hukum sehingga semangkat dari tujuan dibentuknya UU PDP menjadi tidak ada gunanya," demikian ungkap Leonardo dalam berkas permohonan.

Apalagi, saat ini banyak kegiatan bisnis daring (*e-commerce*) yang dilakukan dari rumah. Kegiatan bisnis itu tidak luput dari kerentanan kebocoran data yang diakibatkan peretasan guna meraup keuntungan sebesar-besarnya. Leonardo pun khawatir pengaturan yang tidak diberikan penjelasan lebih detail tersebut dapat memunculkan ketidakpastian hukum.

(ANA)